

**PROPOSAL INOVASI PANDU
PADA DPMPTP KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

1. Nama Inovasi Daerah*;

PANDU (Pengawasan Perizinan, Non Perizinan, Penanaman Modal Terpadu)

2. Tahapan Inovasi*;

Implementasi/Penerapan

3. Inisiator Inovasi Daerah*;

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kab. Padang Pariaman

4. Jenis Inovasi*;

Inovasi Non Digital

5. Bentuk Inovasi*;

Inovasi Pelayanan Publik

6. COVID 19 atau Non COVID 19*;

Non Covid -19

7. Urusan Inovasi Daerah*;

Penanaman Modal

8. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah*;

21 April 2023

9. Waktu Inovasi Daerah Diterapkan*;

12 Juli 2023

10. Rancang Bangun Inovasi Daerah dan Pokok Perubahan yang Akan Dilakukan (minimal 300 kata)*;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, yang mana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian melakukan sebuah strategi untuk percepatan serta memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat terkait perizinan. Oleh karena itu dirancanglah dan diimplementasikan sebuah inovasi yang diberi nama PANDU (Pengawasan Perizinan, Non Perizinan, Penanaman Modal Terpadu) dan lalu menjadi bagian dari Inovasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Permasalahan:Upaya Semakin berkembangnya suatu daerah tentu semakin menimbulkan daya tarik dari pelaku usaha untuk berinvestasi, apalagi daerah tersebut memiliki peluang investasi yang menjanjikan serta mendatangkan keuntungan yang besar. Tetapi hal ini bisa terwujud jika Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Padang Pariaman memberikan pelayanan yang maksimal karena tanpa pelayanan yang maksimal investor/pelaku usaha tidak akan mau berinvestasi di daerah tersebut.

Hal yang paling mendasar adalah terkait dengan perizinan dan non perizinan.Setiap investor yang akan berinvestasi pasti yang utama mereka tanyakan adalah proses perizinannya, karena jika perizinannya susah apalagi berbelit-belit akan menyulitkan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha dan pasti akan terjadi kendala-kedala dalam usahanya.

Guna mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Padang Pariaman melalui Dinas Penanaman Modal PelayananTerpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman menyiapkan strategi-strategi untuk memudahkan dan mempercepat proses perizinan dan non perizinan yaitu dengan melahirkan Inovasi PANDU (Pengawasan Perizinan, Non Perizinan, Penanaman Modal Terpadu).

Inovasi PANDU ini adalah inovasi yang manatelah menyediakan seluruh stakeholder terkait seperti : Pihak Nagari, Pihak Kecamatan, Dinas PUPR, Dinas LHPKPP, dan Dinas Teknis Lainnya dilokasi. Jadi dengan inovasi ini setiap permohonan perizinan dari pelaku usaha cukup hanya menunggu dilokasi maka petugas akan langsung datang ketempat serta memproses perizinan yang diajukan, hal ini bisa terjadi karena perizinan sudah menggunakan aplikasi/ proses secara elektronik serta DPMPTP sudah menerapkan tandatangan secara elektronik.

Setelah inovasi PANDU ini diterapkan penerbitan perizinan dan non perizinan langsung meningkat secara drastic dan pendapatan asli daerah(PAD) juga meningkat serta investor atau pelaku usaha merasakan hal yang luar biasa karena Pemerintah sangat memperhatikan dan melayani masyarakat dengan baik.

Dengan Inovasi PANDU (Pengawasan Perizinan, Non Perizinan, Penanaman Modal Terpadu) ini membuat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu OPD yang banyak dikunjungi oleh daerah lain tidakhanya yang berada di Provinsi Sumatera Barat tetapi juga di luar Provinsi Sumatera Barat untuk bertukar informasi serta menjadikan referensi bagi daerah lain untuk bisa membuat pelayanan semakin prima.

11. Tujuan Inovasi Daerah*;

1. Memberikan Kepastian Proses Perizinan Kepada Pelaku Usaha
2. Mengurangi Perizinan yang Berbelit -Belit
3. Memudahkan Pelaku usaha dalam mengajukan proses perizinandan non perizinan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan

12. Manfaat yang Diperoleh*;

1. Meningkatkan Realisasi Investasi di Padang Pariaman
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Pelaku Usaha Memperoleh Perizinan dengan Cepat

13. Hasil Inovasi*;

1. Pencapaian realisasi investasi sebesar
Tahun 2022 : Rp. 463.620.026.645
Tahun 2023 : Rp. 1.205.309.000.000
2. Pengawasan Perizinandan Non Perizinan sebanyak
Tahun 2022 : 100 Objek
Tahun 2023 : 110 Objek
3. Pelaku Usaha Mempunyai Perizinan yang lengkap
4. Kinerja DPMPTP Meningkatkan
5. Menjadi Pilot Project bagi daerah lain untuk bertukar informasi

14. Anggaran;

Tahun2022 :

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal

Jumlah Anggaran : Rp. 40.014.250

Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000

Tahun2023 :

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal

Jumlah Anggaran : Rp. 21.260.000

Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Anggaran : Rp. 24.600.000

Tahun 2024 :

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 45.000.000

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 10.000.000

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 5.000.000

Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Anggaran : Rp. 4.740.000

15. Profil Bisnis

